



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)  
KECAMATAN MENGGALA**

*Tahun 2023-2026*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Perubahan Indikator Kinerja (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Menggala Kabupaten tahun 2023–2026

Dalam laporan ini masih jauh dari kriterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami berharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Perubahan Indikator Kinerja Kecamatan Menggala Tahun 2023–2026 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

Menggala, 15 Januari 2024

**CAMAT MENGGALA**



**SOPHYANTO, S.H.,M.H**

Pembina

Nip. 19761111 200312 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>.....</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.3 Susunan Organisasi .....	3
1.4 Maksud dan Tujuan .....	4
<b>BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA .....</b>	<b>II-5</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	5
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	6
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>III-8</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG.**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan public dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Masih banyak instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dan banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA serta pelaporan instansi pemerintah hanya mengkompilasi output kegiatan unit organisasi. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah.

### **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan Menggala merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Menggala



dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Menggala mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Menggala mempunyai fungsi sebagaimana dalam Peraturan Bupati TULANG BAWANG Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang yaitu :

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
5. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
6. Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Kampung / Kelurahan
7. Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum, dapat dilaksanakan Pemerintah Kampung/Kelurahan
8. Penyelenggara Koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan tugas
9. Pembinaan terhadap personil dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan satker dalam rangka pelaksanaan tugas
10. Pelayanan administrative
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

### **1.3. Susunan Organisasi Kecamatan Menggala**

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - » Sekretaris
  - » Sub Bagian Bina Program
  - » Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang adalah untuk memperoleh gambaran atau alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Selain itu juga penetapan IKU merupakan penjabaran dari visi misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

### 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Tulang Bawang yaitu ***“Terwujudnya Tulang Bawang yang Aman, Mandiri dan Sejahtera”*** dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Tulang Bawang. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023



## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Di dalam penerapan Sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan

pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tulang Bawang merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.

### **BAB III PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Dengan demikian setiap Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya. Yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah.

Demikian semoga Indikator Kinerja Utama ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang.

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN MENGALA TAHUN 2023-2026  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Menggala
2. Visi : Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri dan kompetitif dalam suasana kehidupan yang kondusif, agamis dan demokratis serta mendorong terwujudnya kecamatan menggala sebagai kawasan yang tertib
3. Misi :
  1. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah kelurahan dan fasilitas pembinaan politik dalam negeri
  2. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif, ramah, cepat, tepat dan murah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
  4. Meningkatkan pembinaan tertib administrasi, kualitas, dan kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.
  5. Melaksanakan pengolahan data dan informasi guna mendukung pengembangan program-program di wilayah kecamatan.
4. Tugas Pokok : Kecamatan Menggala merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai kerja di Kecamatan sebagai unsur



pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat. Kecamatan Menggala dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## 5. Fungsi

- :
1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
  2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  3. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  4. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
  5. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
  6. Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kelurahan
  7. Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum, dapat dilaksanakan Pemerintah Kampung/Kelurahan
  8. Penyelenggara Koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan tugas
  9. Pembinaan terhadap personil dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan satker dalam rangka pelaksanaan tugas
  10. Pelayanan administratif
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya